



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 183 TAHUN 2020**

TENTANG

**REMUNERASI PADA UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA
PEKANBARU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminana Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 52);
10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 186 Tahun 2020 tentang Keudukan, Susunan Organiosasi Tugas Serta Tata Kerja Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut UPT PUSKESMAS adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat kota pekanbaru yang melaksanakan pola tata kelola UPT Puskesmas.
7. Insentif adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat pengelola UPT Puskesmas dan pegawai UPT Puskesmas yang berdasarkan indeks masa kerja, indeks keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku, indeks resiko kerja, indeks penilaian jabatan, indeks capaian kinerja, indeks kehadiran.
8. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan indeks masa kerja, indeks keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku , indeks resiko kerja, indeks penilaian jabatan, indeks capaian kinerja, indeks kehadiran.
9. Indeks Masa Kerja adalah perhitungan indeks pada pegawai berdasarkan masa kerja yang tercantum dalam SK Pangkat terakhir.

10. Indeks Ilmu Pengetahuan adalah perhitungan indeks pada pegawai berdasarkan pendidikan yang tercantum dalam SK Pangkat terakhir.
11. Indeks ketrampilan dan keahlian adalah perhitungan indeks pada pegawai berdasarkan kepemilikan sertifikat peningkatan pengetahuan (seminar) maksimal 3 (tiga) tahun terakhir atau sertifikat peningkatan keahlian/skill (pelatihan/workshop).
12. Indeks Kinerja adalah perhitungan indeks pada pegawai berdasarkan ukuran untuk memperhitungkan kinerja pegawai yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja atau penilaian lain yang dilakukan oleh pimpinan UPT Puskesmas.
13. Indeks Kehadiran adalah perhitungan indeks pada pegawai berdasarkan poin hari kerja dan hari kerja efektif.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun PNS dan TNI/POLRI, veteran, Perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan usaha lainnya atau rakyat biasa.
15. Kapitasi BPJS adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Pegawai UPT Puskesmas adalah Pegawai PNS maupun Non PNS yang bekerja di Puskesmas Kota Pekanbaru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Puskesmas di lingkungan pemerintah kota pekanbaru dalam pemberian remunerasi.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada Pegawai PNS/Non PNS Puskesmas di lingkungan pemerintah kota pekanbaru dalam meningkatkan kinerja pelayanan.
- (3) Remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja.

BAB III
REMUNERASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai UPT Puskesmas diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagai dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah UPT Puskesmas memenuhi syarat tertentu.
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
 - f. pensiunan yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji; dan
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi;
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji; dan
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi;
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Azas dan Filosofi

Pasal 4

- (1) Remunerasi berazaskan 5 (lima) hal yaitu:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar;
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan Puskesmas;
 - d. kewajaran; dan
 - e. kinerja.
- (2) Remunerasi di UPT Puskesmas mempunyai filosofi :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
 - e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

Bagian Ketiga
Sumber Remunerasi

Pasal 5

- (1) Sumber pembiayaan Remunerasi berasal dari :
 - a. jasa layanan umum, kapitasi, dan non kapitasi;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
 - e. lain-lain pendapatan UPT Puskesmas yang sah.
- (2) Kebutuhan pembiayaan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada RBA dan DPA UPT Puskesmas dalam Belanja Jasa Pelayanan, dan sumber dana yang tidak tercantum dalam RBA dan DPA UPT Puskesmas.
- (3) Pembiayaan yang diperoleh dari kerjasama dengan badan jejaring yang proses pencairannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (4) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kekurangan karena adanya peningkatan pendapatan, maka dapat diajukan tambahan alokasi jasa pelayanan melalui mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV
RUANG LINGKUP REMUNERASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. pejabat Pengelola UPT Puskesmas;
 - b. pegawai UPT Puskesmas; dan
 - c. dewan pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Bagian Kedua
Remunerasi Pejabat Pengelola

Pasal 7

- (1) Besaran Remunerasi Pejabat Pengelola diberikan dengan mempertimbangkan faktor- faktor sebagai berikut:
 - a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola UPT Puskesmas serta tingkat pelayanan;
 - b. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan UPT Puskesmas;
 - c. kinerja operasional UPT Puskesmas; dan
 - d. standar harga yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bersifat tetap berupa gaji
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.

Pasal 8

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan UPT Puskesmas dihitung berdasarkan indikator penilaian :

- a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (kompetensi index);
- c. resiko kerja (risk index);
- d. jabatan yang disandang (position index);
- e. hasil atau capaian kinerja (performance index); dan
- f. Kehadiran (index).

Pasal 9

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan UPT Puskesmas yang berstatus PNS remunerasi dalam bentuk gaji mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang gaji PNS, dan dapat diberikan tambahan penghasilan/ insentif sesuai yang sudah ditetapkan Walikota.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan UPT Puskesmas Non PNS remunerasi dalam bentuk gaji dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan pendapatan UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan dan tambahan penghasilan/insentif yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga Remunerasi Pegawai BLUD

Pasal 10

- (1) Remunerasi bagi pegawai UPT Puskesmas diberikan dalam bentuk gaji dan insentif.
- (2) Gaji yang diberikan kepada pegawai UPT Puskesmas yang berstatus PNS mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang –Undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.
- (3) Gaji yang diberikan kepada pegawai UPT non PNS ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin UPT Puskesmas.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai insetif jasa pelayanan.

Bagian Ketiga Remunerasi Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawasan diberikan dalam bentuk honorarium.
- (2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Pemimpin UPT Puskesmas;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam per seratus) dari Pemimpin UPT Puskesmas; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari gaji pemimpin UPT Puskesmas.

BAB V
JASA LAYANAN
Bagian Kesatu
Pemanfaatan Jasa Pelayanan

Pasal 12

Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berasal dari jasa layanan (layanan umum, kapitasi, non kapitasi), hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan UPT Puskesmas yang sah, digunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan pendapatan Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan umum dan kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) yang dialokasikan menjadi jasa pelayanan.
 - b. paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk belanja operasional Puskesmas meliputi belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang dihitung berdasarkan kebutuhan dimasing-masing UPT Puskesmas.
- (2) Pemanfaatan pendapatan UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan Non Kapitasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk belanja operasional dan 60 % (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan tim yang di keluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 70 % (Tujuh puluh persen) untuk jasa Tim Pelaksana Pelayanan langsung.
 - b. 30 % (Tiga puluh persen) untuk seluruh pegawai UPT Puskesmas.
- (3) Tim pelaksana pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas.
- (4) Pendapatan UPT Puskesmas dari non kapitasi yang di klaim ke BPJS dibayarkan sesuai dengan pelayanan/ kegiatan yang dilakukan oleh UPT Puskesmas.
- (5) Sumber dana dari jejaring yang bekerjasama dengan UPT Puskesmas dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS.
- (6) Pemanfaatan Jasa Pendapatan lainnya diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau juknis dari masing-masing sumber dana yang diperoleh.

Bagian Kedua
Pembagian Jasa Pelayanan Umum dan Kapitasi

Pasal 14

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan Umum dan Kapitasi di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dengan menggunakan sistem remunerasi yang dihitung berdasarkan nilai indeks dengan mempertimbangkan jenis indeks :
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (kompetensi index);
 - c. resiko kerja (risk index);
 - d. jabatan yang disandang (position index);
 - e. hasil atau capaian kinerja (performance index); dan
 - f. Kehadiran (index).
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan poin dan rumus sebagaimana dalam lampiran I huruf B peraturan ini.
- (3) Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran I huruf C peraturan ini.
- (4) Resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran I huruf D peraturan ini.
- (5) Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran I huruf E peraturan ini.
- (6) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran I huruf F peraturan ini.
- (7) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dihitung dengan menggunakan indikator poin hari kerja dan hari kerja efektif sebagaimana terlampir dalam lampiran I huruf G peraturan ini.
- (8) Poin Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Poin hari kerja efektif di bulan berjalan dikurangi dengan Poin hari tidak masuk kerja.
- (9) Poin hari kerja efektif sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan Kalender Kerja yang telah ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru.
- (10) Poin indeks setiap pegawai UPT Puskesmas berdasarkan status pegawai dihitung dengan menggunakan jenis indeks sebagaimana terlampir dalam lampiran I huruf H peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan ini diberikan kepada pegawai UPT Puskesmas yang memberikan pelayanan, kecuali:
 - a) alpha;
 - b) izin;
 - c) penugasan kedinasan;
 - d) sakit;
 - e) cuti; termasuk cuti tahunan, melahirkan dan alasan penting
 - f) jam kerja < 7 jam;
 - g) tidak apel pagi; dan
 - h) tidak lokmin. akan dihitung sebagai pengurangan hari kerja.
- (2) Pegawai UPT Puskesmas yang menjadi Pengurus maupun anggota Organisasi dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana mengikuti kegiatan Organisasi tersebut dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Pengurus atau Anggota Organisasi, Surat Tugas dari Organisasi ataupun Surat Undangan dari Organisasi. Dan bagi Pegawai Puskesmas yang mengikuti kegiatan dengan menggunakan Surat Tugas dari Kepala Dinas tidak dikenai pengurangan poin. (sesuai dengan lampiran indeks hari kerja).
- (3) Pegawai UPT Puskesmas yang mengikuti Izin Belajar dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana melampirkan Surat Izin Belajar dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Pekanbaru. (sesuai dengan lampiran indeks hari kerja).
- (4) Jumlah hari kerja Dokter, Bidan, Perawat PTT, dan Non PNS sama dengan hari kerja Pegawai di Puskesmas.
- (5) Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia pada atau kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pemerintah Daerah karena berbagai sebab antara lain ketersediaan anggaran dan atau ketersediaan formasi setiap UPT Puskesmas memberdayakan pegawai tidak sesuai dengan keterampilan, ilmu pengetahuan dan atau pengalaman yang dimiliki.

Bagian Ketiga Jasa Pelayanan Non Kapitasi

Pasal 16

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan Non Kapitasi di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dengan menggunakan sistem remunerasi yang dihitung berdasarkan nilai indeks dengan mempertimbangkan jenis indeks :
 - a. Keterampilan dan ilmu pengetahuan
 - b. peran; dan
 - c. volume kegiatan.

- (2) Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perhitungan indeks pada pegawai berdasarkan pendidikan yang tercantum dalam SK Pangkat terakhir.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perhitungan indeks berdasarkan keterlibatan pegawai dalam pelaksanaan pelayanan sesuai Surat Keputusan Kepala Puskesmas.
- (4) Volume kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jumlah pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan oleh pegawai sesuai Surat Keputusan Kepala Puskesmas.
- (5) Pembagian Jasa Pelayanan Non Kapitasi dihitung berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Pendapatan UPT Puskesmas untuk biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk:
 - a. belanja operasional; yaitu belanja untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi : belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja lainnya.
 - b. belanja modal.
 - c. belanja lainnya yang sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - d. Belanja lainnya yang sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Belanja operasional yang dimaksud pada ayat (1) poin (a) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga bank dan belanja lain.
- (3) Belanja modal yang dimaksud pada ayat (1) poin (b) mencakup seluruh belanja UPT Puskesmas untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan UPT Puskesmas.

Pasal 18

Pendapatan UPT Puskesmas untuk biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII DISTRIBUSI REMUNERASI

Pasal 19

- (1) Remunerasi berupa insentif sebesar 60% (enam puluh persen) dari seluruh pendapatan bersumber dari jasa layanan.
- (2) Remunerasi berupa gaji untuk Pegawai UPT Puskesmas Non PNS dapat dibebankan pada biaya umum dan administrasi ataupun pada biaya operasional pelayanan UPT Puskesmas.
- (3) Remunerasi Pejabat Pengelola UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), dibebankan pada biaya umum dan administrasi atau biaya operasional biaya pelayanan UPT Puskesmas.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan bilamana dibutuhkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berasal dari pendapatan UPT Puskesmas dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan.
- (2) Gaji pokok dan tunjangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan berasal dari Subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Gaji Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pendapatan UPT Puskesmas.

BAB VIII Ketentuan Penutup

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2016 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Di Kota Pekanbaru di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 November 2020

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 188

Salinan sesuai

KEPALA BAGIAN HUKUM,


H E L M I

NIP. 19691226 200009 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR :

TANGGAL :

A. FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN UPT PUSKESMAS PUSKESMAS



B. INDEKS MASA KERJA (15%)

INDIKATOR	MASA KERJA
1. 0 – 5 TAHUN	1
2. 5 – 10 TAHUN	5
3. 11 – 15 TAHUN	10
4. 16 – 20 TAHUN	15
5. 21 – 25 TAHUN	20
6. > 25 TAHUN	25

C. INDEKS KETRAMPILAN , ILMU PENGETAHUAN , PERILAKU (15 %)

Indeks	Keterampilan	Ilmu Pengetahuan
A. Keterampilan		
1. Tanpa Keterampilan spesifik	25	
2. Sertifikasi tingkat pertama : 1 - - 3 sertifikat	50	
3. Sertifikasi tingkat lanjutan : > 3 sertifikat	75	
B. Ilmu Pengetahuan		
1. Tenaga Non Kesehatan < D 3		25
2. Tenaga Non kesehatan setara D 3 atau asisten kesehatan		50
3. Tenaga kesehatan D3		60
4. Tenaga kesehatan SI / D 4		80
5. Apoteker / Ners		100
6. Tenaga Medis		150

D. INDEKS RESIKO KERJA (20%)

INDIKATOR	Instalasi	Peran
A. Instalasi / Jenis Layanan		
1. Gawat Darurat (UGD)	100	
2. Rawat Inap, PONED, Persalinan	80	
3. Kefarmasian	80	
4. Laboratorium	60	
5. Rawat jalan	50	

B. Peran		
1. Penanggung Jawab akhir layanan (pimpinan UPT PUSKESMAS)		100
2. Pelaksana layanan (dr/drg/pj lab/pj Apotik,/pj rawat inap/poned/pj pustu)		75
3. Pendamping pelaksana Pelayanan (perawat/bidan/apotik/lab/loket/gizi/kesling/promkes/rentgent)		50
4. Penunjang Layanan		25

E. INDEKS PENILAIAN JABATAN (30%)

JABATAN	POIN
1. Kepala Puskesmas	100
2. Kepala tata usaha	80
3. Penanggung Jawab	
a. Penanggung jawab UKP	35
b. Penanggung jawab UKM essensial dan Perkesmas dan atau UKM Pengembangan	35
c. Penanggung jawab Mutu	35
d. Penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan	30
e. Penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas	30
4. Penanggung Jawab Program dan Pelayanan Puskesmas	
a. Penanggung jawab Program essensial dan atau Perkesmas serta Program Pengembangan dan Pelayanan lainnya	10
b. 1 s/d 2 sub program	5
c. > 2 sub program	10
5. Pejabat Keuangan	
a. Bendahara Penerimaan	40
b. Bendahara Pengeluaran	50
c. PPTK	60
d. Kasir / Juru Bayar	25
e. Petugas Administrasi (JKN, Staff PPTK)	25

F. INDEKS CAPAIAN KINERJA (20%)

Indikator	Capaian Kinerja
1. 90-100 %	30
2. 76 - 90 %	20
3. 61 - 75 %	10
4. 51-60%	0
5. <50 %	-30

G. INDEKS KEHADIRAN

Indikator	Pengurangan hari kerja
1. Alpha (1 hari = 2 hari tidak masuk kerja	2 hari
2. Izin (1 hari = 1 hari tidak masuk kerja) = tertulis	1 hari
3. Penugasan Kedinasan (3 hari = 1 hari tidak masuk kerja)(luar kota dengan SPT dari Pejabat berwenang)	1 hari
4. Sakit (hari ke 4 dst = lhari dst) = tertulis dari dokter	1 hari dst
5. Cuti (Tahunan, Melahirkan, alasan penting)	Selama cuti
6. Kurang jam kerja (7 jam = 1 hari)	1 hari
7. Tidak Apel Pagi (5x= 1 hari)	1 hari
8. Tidak Lokmin (setiap kali = 1 hari tidak masuk kerja)	1 hari

**H. PERHITUNGAN POIN INDEKS BERDASARKAN STATUS
PEGAWAI UPT PUSKESMAS**

NO	INDEKS	STATUS PEGAWAI			
		PNS	PTT	THL	KONTRAK
1.	INDEKS MASA KERJA	√	√	√	-
2.	INDEKS KETRAMPILAN ILMU PENGETAHUAN PERILAKU	√	√	√	√
3.	INDEKS RESIKO KERJA	√	√	√	√
4.	INDEKS PENILAIAN JABATAN	√	-	-	-
5.	INDEKS CAPAIAN KINERJA	√	√	-	-
6.	INDEKS KEHADIRAN	√	√	√	√

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

M. DJAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 188

Salinan sesuaiya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELM I

NIP. 19691226 200009 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR :

TANGGAL :

A. FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN TIM PELAKSANA PELAYANAN LANGSUNG NON KAPITASI UPT PUSKESMAS PUSKESMAS

$$\frac{\left[\begin{array}{|c|} \hline \text{Indeks} \\ \text{Pengetahuan} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{Indeks Peran} \\ \hline \end{array} \right] \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Volume} \\ \text{Kegiatan} \\ \hline \end{array}}{\begin{array}{|c|} \hline \text{Jumlah Indeks Seluruh Pegawai} \\ \hline \end{array}} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{Total} \\ \text{Jaspel} \\ \text{yang telah} \\ \text{ditetapkan} \\ \hline \end{array}$$

B. ILMU PENGETAHUAN , (60%)

Indikator	Ilmu Pengetahuan
1. Tenaga Non Kesehatan < D 3	25
2. Tenaga Non kesehatan setara D 3 atau asisten kesehatan	50
3. Tenaga kesehatan D3	60
4. Tenaga kesehatan SI / D 4	80
5. Apoteker / Ners	100
6. Tenaga Medis	150

C. PERAN (40%)

Peran	Poin
1. Penanggung Jawab akhir layanan (pimpinan UPT Puskesmas)	100
2. Pelaksana layanan (dr/drg/penanggung jawab layanan)	75
3. Pendamping pelaksana Pelayanan	50
4. Penunjang Layanan	25

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

M. DJAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 188

Salinan sesuai

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELM I

NIP. 19691226 200009 1 001